



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 340/OT/2004

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM DIPLOMA SATU (D1)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa upaya pemberdayaan masyarakat pada umumnya dan di pedesaan pada khususnya terkendala oleh keterbatasan kapasitas Aparat Pedesaan, Kecamatan dan Dinas/Badan yang bertanggung jawab langsung atas peningkatan pemberdayaan masyarakat ;
 - bahwa untuk mengatasi kendala sebagaimana tersebut pada butir a diatas Universitas Mulawarman terpenggil untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan/Profesional dibidang Pemberdayaan Masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait ;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir b diatas Universitas Mulawarman akan membuka pendidikan Program Diploma Satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/ Community Empowerment for Rural Development (PMPD/CERD). ;
 - bahwa untuk mengatur pelaksanaan secara akademik , dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Diploma satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Ilmu yang menaunginya ;
 - bahwa berhubungan dengan butir a,b,c dan d tersebut diatas, perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 368 ;
 - Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Junto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 - Undang-Undang 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999, Tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tersebut ;
 - Keputusan Presdien RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Unmul ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2001-2005 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 95/KMK.03/1998, Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Kerangka Acuan Hasil Perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 27/FE/CERD-PMO/1765/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Program Diploma Satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Menunjuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai penyelenggaran Pendidikan Program Diploma Satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- Ketiga : Kurikulum Pendidikan Program Diploma Satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksud pada diktum pertama keputusan ini dirinci sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini ;
- Keempat : Konsekuensi biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran Program Diploma Satu (D1) Pemberdayaan Masyarakat DITJEN PMD melalui proyek CERD ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Juli 2004


Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Ditjen PMD DEPDIKASRI di Jakarta ;
4. Pemimpin Proyek CERD-DITJEN PMD di Jakarta ;
5. Para Bupati Lokasi Proyek CERD di Kalimantan Timur ;
6. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
7. Para Dekan Fakultas dalam Lingkungan Unmul Samarinda ;
8. Kepala Biro dalam Lingkungan Unmul di Samarinda ;
9. Kepala Dinas BPMD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
11. Peringgal.